



PUTUSAN
Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rahmat Yudi als Yudi Bin Saherman Alm;**
2. Tempat lahir : Koto Benai;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /17 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kayu Batu Desa Koto Benai Kec.Benai Kab.Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik Polres Kuansing sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 17 Juli 2020;
2. Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik Polres Kuansing sejak tanggal 18 Juli sampai dengan 20 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
7. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Missiniaki Tommi, S.H. dan Rekan, dari Pusat Advokasi Hukum & Hak Azasi Manusia Riau yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan no 181, Kel. Simpang Tiga, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Tik tanggal 19 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Tik tanggal 14 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Tik tanggal 14 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT YUDI ALS YUDI BIN SAHERMAN (ALM) bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT YUDI ALS YUDI BIN SAHERMAN (ALM) dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Penjara dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti:
 - 1 (satu) paket plastic bening berisikan butiran kristal diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, dengan berat kotor 2,61 gr (dua koma enam puluh satu gram) dan berat bersih 2,32 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium forensik dengan sisa sabu seberat 2,02 gram;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat No.pol BM 5269 XP warna hitam-orange;
- 1 (satu) lembar STNK An.Asnawati;

Dikembalikan kepada Saksi Eko Lesmono;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
2. Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga;
3. Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui kesalahannya;
4. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RAHMAT YUDI ALS YUDI BIN SAHERMAN (ALM) pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Pinggir Jalan Desa Benai Kecil Kec.Benai Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berhak dan berwenang mengadilinya, telah “melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wib sdr.Atul (DPO) menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone dan meminta kepada terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr.Eto yang kemudian disetujui oleh terdakwa. Lalu terdakwa menghubungi sdr.Eto (DPO) dengan menggunakan handphone dan memesan narkotika jenis sabu kepada sdr.Eto (DPO) sebanyak setengah kantong seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian sdr.Eto (DPO) meminta terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke nomor rekening an.HERLENT0 dan mengatakan kepada terdakwa bahwa lebih uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk terdakwa sebagai uang rokok;

Bahwa pada pukul 20.30 wib sdr.Atul (DPO) datang menjumpai terdakwa di warung dekat cucian di Desa Tebing Tinggi Kec.Benai Kab.Kuantan Singingi dan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa berangkat menuju BRI Link yang berada di Pasar Benai dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BM 5269 XP warna hitam orange yang dipinjam terdakwa kepada saksi Doni Satria dan mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke nomor rekening yang disebutkan oleh sdr.ETO (DPO) lalu terdakwa kembali ke warung dekat cucian Desa Tebing Tinggi Kec.Benai Kab.Kuantan Singingi tempat saksi Doni Satria berada dan tidak lama kemudian sdr.ETO (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa pesanan terdakwa narkotika jenis sabu sudah bisa dijemput dan sudah diletakkan dibawah pohon sawit dalam kotak rokok magnum arah Desa Benai Kecil Simpang arah sedot pasir;

Bahwa kemudian terdakwa meminta kepada saksi Doni Satria untuk mengantarkan terdakwa ke Desa Benai kecil karena terdakwa melihat saksi Doni Satria akan pulang kerumahnya dan kemudian disetujui oleh saksi Doni Satria. Setelah sampai di Simpang Arah sedot pasir Desa Benai Kecil terdakwa turun dari sepeda motor sdr.Doni Satria dan kemudian menuju pohon sawit yang disebutkan oleh sdr.Eto (DPO) dan mengambil 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang berisi narkotika jenis sabu dan ketika akan membawa narkotika jenis sabu tersebut datang saksi Agus P.Situmorang dan saksi Rike Arizal Putra yang merupakan anggota Polres Kuansing yang sebelumnya telah menerima informasi peredaran gelap narkotika jenis sabu di tempat kejadian perkara (TKP) dimaksud melakukan panangkapan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa dan pada saat akan ditangkap terdakwa sempat membuang narkoba jenis sabu yang terdapat didalam kotak rokok magnum tersebut namun pada saat terdakwa berhasil ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan pencarian disekitar lokasi terdakwa membuang barang bukti tersebut dan kemudian ditemukan barang bukti berupa; 1 (satu) Paket Plastik being berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum, uang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BM 5269 XP warna hitam orange. Lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Kuansing untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Narkotika nomor : 46/14342.00 2020 tanggal 17 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) dan ditanda tangani oleh RIDHA FIRDAUS dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) Paket plastik bening dibungkus plastik berwarna berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,61 gram dan berat bersih 2,32 gram;

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 0695/NNF/2020 Tanggal 29 Juli 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau An Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc. serta Pemeriksa AKP DEWI ARNI, MM. dan Ipda apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka RAHMAT YUDI ALS YUDI BIN SAHERMAN (ALM) adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RAHMAT YUDI ALS YUDI BIN SAHERMAN (ALM) pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pinggir Jalan Desa Benai Kecil Kec.Benai Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berhak dan berwenang mengadilinya, telah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman " , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 21.30 wib saksi Agus P.Situmorang dan saksi Rike Arizal Putra yang merupakan anggota satuan Narkoba pada Polres Kuantan Singingi mendapat informasi bahwa ada seseorang yang sengaja meletakkan barang atau menyimpan sesuatu yang mencurigakan berbentuk kotak kecil di dekat pohon kelapa sawit di pinggir jalan arah ke sedot pasir Desa Benai Kecil Kec.Benai Kab.Kuantan Singingi dan berdasarkan informasi tersebut saksi Agus P.Situmorang dan saksi Rike Arizal Putra langsung menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan mencurigai bahwa barang tersebut adalah narkotika dan kemudian melakukan pengintaian terhadap barang yang dimaksud;

Bahwa sekira pukul 22.00 wib saksi Agus P.Situmorang dan saksi Rike Arizal Putra melihat terdakwa mendatangi tempat tersebut dan mengambil kotak kecil yang berada dibawah pohon sawit tersebut dan kemudian saksi Agus P.Situmorang dan saksi Rike Arizal Putra mendatangi terdakwa dan melihat hal tersebut terdakwa langsung melarikan diri sambil membuang sesuatu yang ada pada tangan terdakwa hingga pada akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan pada saat diinterogasi terdakwa mengaku telah mengambil dan membuang 1 (satu) kotak rokok merk magnum yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu, lalu saksi Rike Arizal Putra dan saksi Agus P. Situmorang melakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan yaitu : 1 (satu) paket plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,61 gram, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum, uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BM 5269 XP warna hitam orange. Lalu terdakwa dibawa ke Mapolres Kuansing untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Narkotika nomor : 46/14342.00 2020 tanggal 17 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) dan ditanda tangani oleh RIDHA FIRDAUS dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) Paket plastik bening dibungkus plastik berwarna berisikan kristal putih diduga

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,61 gram dan berat bersih 2,32 gram;

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0695/NNF/2020 Tanggal 29 Juli 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau An Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc. serta Pemeriksa AKP DEWI ARNI, MM. dan Ipda apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka RAHMAT YUDI ALS YUDI BIN SAHERMAN (ALM) adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus P. Situmorang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di pinggir jalan Desa Benai Kecil Kec. Benai Kab. Kuansing;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan, Terdakwa sedang mengambil kotak rokok yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu didekat pohon kelapa sawit pinggir jalan arah ke sedot pasir Desa Benai Kecil Kec. Benai, Terdakwa pada saat itu diantar oleh sdr DONI SATRIA yang masih berstatus sebagai anak sekolah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 21.30 Wib, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang dengan sengaja meletakkan atau menyimpan sesuatu yang mencurigakan berbentuk kotak kecil di dekat pohon kelapa sawit di pinggir jalan arah ke sedot pasir Desa Benai Kecil Kec. Benai, atas informasi tersebut Saksi bersama Saksi Rike Arizal Putra langsung pergi ke tempat tersebut dan melihat ada seseorang yang berjalan mengambil sesuatu di dekat pohon kelapa sawit, kemudian Saksi bersama Saksi Rike Arizal Putra langsung menjumpai orang tersebut namun seseorang



tersebut langsung berlari sambil membuang sesuatu di tangannya Saksi bersama Saksi Rike Arizal Putra pun ikut mengejar orang tersebut dan berhasil menangkapnya, sewaktu ditanya dan di interogasi ternyata orang tersebut bernama Sdr Rahmat Yudi, dan mengakui bahwa Terdakwa baru saja mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, dan kemudian membuangnya karena ada orang yang mengetahui dan ternyata adalah anggota Polisi, sedangkan ada teman Terdakwa yang bernama sdr DONI SATRIA yang berada diatas Sepeda Motor, sewaktu ditanya dan mengatakan kepada saksi tidak mengetahui apa-apa hanya mengantarkan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik sdr ATUL, dimana sdr ATUL memesan, meminta carikan atau belikan Sabu untuk dirinya kepada Terdakwa, dan menurut pengakuan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 20.00 Wib, sdr ATUL tersebut ada menghubungi Terdakwa dan meminta untuk dicarikan Narkotika jenis Sabu, dan sekira jam 20.30 Wib sdr ATUL tersebut menjumpai Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yaitu untuk setengah kantong Sabu;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu untuk sdr ATUL tersebut yaitu kepada sdr ETO, dimana uangnya di transfer oleh Terdakwa dan kemudian sdr ETO memberitahu bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut sudah diletakkan didekat pohon kelapa sawit di pinggir jalan arah sedot pasir Desa Benai Kecil Kec. Benai Kab. Kuansing;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa menelpon sdr ETO untuk membelikan Narkotika jenis Sabu milik sdr ATUL, dimana sdr ATUL menyuruh Terdakwa untuk membelikan 1 (satu) Narkotika jenis Sabu setengah kantong dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dan sdr ETO menyuruh Terdakwa untuk mentransferkan uangnya terlebih dahulu, barulah setelah itu sdr ETO menghubungi Terdakwa untuk menjemput 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut di pohon kelapa sawit pinggir jalan arah sedot pasir Desa Benai Kecil Kec. Benai Kab. Kuansing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu setengah kantong tersebut yaitu seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), namun sdr ETO menyuruh Terdakwa mentransferkan uangnya hanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sisa uang yang berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah untuk upah yang diberikan oleh sdr ETO kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali menjual Narkotika jenis Sabu untuk sdr ATUL, dan sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Sabu kepada sdr ETO;
- Bahwa pertama kali membeli Narkotika jenis Sabu kepada sdr ETO yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, yaitu membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yaitu untuk dipakai atau gunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan sdr DONI SATRIA, namun sdr DONI SATRIA tersebut hanya mengantarkan Terdakwa untuk pergi ke Desa Benai Kecil karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk pergi kesana, dan sdr DONI SATRIA tidak mengetahui Terdakwa meminta antarkan yaitu sebenarnya adalah untuk menjemput Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dengan ditangkapnya Terdakwa yaitu berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter, karena sebelum ditangkap Terdakwa melarikan diri dan sempat membuang barang bukti Narkotika jenis Sabu, dimana Saksi bersama Saksi Rike Arizal Putra melihat sendiri Terdakwa membuang barang bukti tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa untuk mentransfer uang dan menjemput Narkotika jenis Sabu tersebut menggunakan Sepeda Motor Honda Beat milik sdr DONI SATRIA, dimana Terdakwa meminjamnya langsung kepada sdr DONI SATRIA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat / instansi yang berwenang terkait dengan kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sewaktu di lakukan interogasi, bahwa Terdakwa dan sdr DONI SATRIA adalah teman sama main yaitu, sama-sama duduk di warung dekat cucian Desa Tebing Tinggi Kec. Benai Kab. Kuansing;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,61 gram, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum, uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat Nopol BM 5269 XP warna hitam orange;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Rike Arizal Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di pinggir jalan Desa Benai Kecil Kec. Benai Kab. Kuansing;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan, Terdakwa sedang mengambil kotak rokok yang didalamnya berisikan Narkoba jenis Sabu didekat pohon kelapa sawit pinggir jalan arah ke sedot pasir Desa Benai Kecil Kec. Benai, Terdakwa pada saat itu diantar oleh sdr DONI SATRIA yang masih berstatus sebagai anak sekolah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 21.30 Wib, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang dengan sengaja meletakkan atau menyimpan sesuatu yang mencurigakan berbentuk kotak kecil di dekat pohon kelapa sawit di pinggir jalan arah ke sedot pasir Desa Benai Kecil Kec. Benai, atas informasi tersebut Saksi bersama Saksi Agus P. Situmorang langsung pergi ke tempat tersebut dan melihat ada seseorang yang berjalan mengambil sesuatu di dekat pohon kelapa sawit, kemudian Saksi bersama Saksi Agus P. Situmorang langsung menjumpai orang tersebut namun seseorang tersebut langsung berlari sambil membuang sesuatu di tangannya Saksi bersama Saksi Agus P. Situmorang pun ikut mengejar orang tersebut dan berhasil menangkapnya, sewaktu ditanya dan di interogasi ternyata orang tersebut bernama Sdr Rahmat Yudi, dan mengakui bahwa Terdakwa baru saja mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu, dan kemudian membuangnya karena ada orang yang mengetahui dan ternyata adalah anggota Polisi, sedangkan ada teman Terdakwa yang bernama sdr DONI SATRIA yang berada diatas Sepeda Motor, sewaktu

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanya dan mengatakan kepada saksi tidak mengetahui apa-apa hanya mengantarkan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik sdr ATUL, dimana sdr ATUL memesan, meminta carikan atau belikan Sabu untuk dirinya kepada Terdakwa, dan menurut pengakuan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 20.00 Wib, sdr ATUL tersebut ada menghubungi Terdakwa dan meminta untuk dicarikan Narkotika jenis Sabu, dan sekira jam 20.30 Wib sdr ATUL tersebut menjumpai Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yaitu untuk setengah kantong Sabu;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu untuk sdr ATUL tersebut yaitu kepada sdr ETO, dimana uangnya di transfer oleh Terdakwa dan kemudian sdr ETO memberitahu bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut sudah diletakkan didekat pohon kelapa sawit di pinggir jalan arah sedot pasir Desa Benai Kecil Kec. Benai Kab. Kuansing;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa menelpon sdr ETO untuk membelikan Narkotika jenis Sabu milik sdr ATUL, dimana sdr ATUL menyuruh Terdakwa untuk membelikan 1 (satu) Narkotika jenis Sabu setengah kantong dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dan sdr ETO menyuruh Terdakwa untuk mentransferkan uangnya terlebih dahulu, barulah setelah itu sdr ETO menghubungi Terdakwa untuk menjemput 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut di pohon kelapa sawit pinggir jalan arah sedot pasir Desa Benai Kecil Kec. Benai Kab. Kuansing;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu setengah kantong tersebut yaitu seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), namun sdr ETO menyuruh Terdakwa mentransferkan uangnya hanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sisa uang yang berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah untuk upah yang diberikan oleh sdr ETO kepada Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali menjual Narkotika jenis Sabu untuk sdr ATUL, dan sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Sabu kepada sdr ETO;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali membeli Narkotika jenis Sabu kepada sdr ETO yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, yaitu membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yaitu untuk dipakai atau gunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan sdr DONI SATRIA, namun sdr DONI SATRIA tersebut hanya mengantarkan Terdakwa untuk pergi ke Desa Benai Kecil karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk pergi kesana, dan sdr DONI SATRIA tidak mengetahui Terdakwa meminta antarkan yaitu sebenarnya adalah untuk menjemput Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dengan ditangkapnya Terdakwa yaitu berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter, karena sebelum ditangkap Terdakwa melarikan diri dan sempat membuang barang bukti Narkotika jenis Sabu, dimana Saksi bersama Saksi Agus P. Situmorang melihat sendiri Terdakwa membuang barang bukti tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa untuk mentransfer uang dan menjemput Narkotika jenis Sabu tersebut menggunakan Sepeda Motor Honda Beat milik sdr DONI SATRIA, dimana Terdakwa meminjamnya langsung kepada sdr DONI SATRIA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat / instansi yang berwenang terkait dengan kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sewaktu di lakukan interogasi, bahwa Terdakwa dan sdr DONI SATRIA adalah teman sama main yaitu, sama-sama duduk di warung dekat cucian Desa Tebing Tinggi Kec. Benai Kab. Kuansing;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,61 gram, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum, uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat Nopol BM 5269 XP warna hitam orange;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Doni Satria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap bersama Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 22.00 Wib bertempat di pinggir jalan Desa Benai Kecil Kec. Benai Kab. Kuansing dan ditemukan barang bukti yang 1 (satu) bungkus kotak rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, saksi juga berada disana pada saat itu karena Terdakwa meminta antar ke saksi menggunakan atau meminjam Sepeda Motor milik saksi ke Benai Kecil, dan saksi tidak mengetahui sebelumnya bahwa Terdakwa meminta antar kepada saksi untuk menjemput Sabu;
- Bahwa saksi mau mengantarkan Terdakwa tersebut karena saksi telah berteman lama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa akan mengambil narkoba jenis sabu setelah Polisi menanyakan langsung kepada Terdakwa dan mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu tersebut adalah untuk Sdr ATUL;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari sdr.Eto (DPO) setelah Polisi menanyakan kepada Terdakwa dan mengakuinya bahwa 1 (satu) paket Sabu tersebut dibeli dari Sdr ETO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa tersebut membeli Sabu dari Sdr ETO dengan harga berapa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 21.30 Wib, bertempat di warung dekat cucian Desa Tebing Tinggi, karena Terdakwa Awalnya meminjam Sepeda Motor milik saksi, kemudian setelah selesai meminjam dan saksi mau pulang lagi kerumah, Terdakwa meminta saksi untuk mengantarkan dirinya ke Desa Benai Kecil, dengan begitu Terdakwa yang membawa Sepeda Motor tersebut dan saksi berada dibelakangnya atau dibonceng langsung pergi ke Desa Benai Kecil tersebut. Dan disitulah lalu Terdakwa ditangkap dan saksi juga berada disana pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa meminjam Sepeda Motor saksi untuk keperluan apa, dia hanya mengatakan "pinjam Honda dulu mau ke Pasar Benai, dan saksi jawab "iyalah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 20.00 Wib saksi pergi ke warung dekat cucian Desa Tebing Tinggi Kec. Benai menggunakan Sepeda Motor saksi yaitu Honda Beat warna hitam-

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orange, karena diwarung tersebut saksi dan teman saksi sering bermain game online. Dan sekira jam 21.00 Wib datang Terdakwa meminjam Sepeda Motor saksi dan dikatakan ada perlu ke Pasar Benai, dan saksi jawab "iyalah. Selanjutnya sekira jam 21.30 Wib, Terdakwa kembali dari Pasar Benai, tak lama kemudian saksi pun hendak pulang kerumah, dikatakan Terdakwa "antarkanlah saksi dulu ke Desa Benai Kecil, saksi jawab "yalah, sambil nebeng dengan saksi, kemudiann Terdakwa langsung mengendarai Sepeda Motor tersebut dan saksi berada dibelakangnya. Tepatnya dipinggir jalan arah ke sedot pasir di Desa Benai Kecil, Terdakwa memberhentikan Sepeda Motor, dan dikatakan "tunggu disini sebentar, pada saat itulah Terdakwa ditangkap oleh Polisi yang sempat berlari mengejanya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 20.00 Wib saksi pergi ke warung dekat cucian Desa Tebing Tinggi Kec. Benai menggunakan Sepeda Motor saksi yaitu Honda Beat warna hitam-orange, karena diwarung tersebut saksi dan teman Terdakwa sering bermain game online. Dan sekira jam 21.00 Wib datang Terdakwa meminjam Sepeda Motor saksi dan dikatakan ada perlu ke Pasar Benai, dan saksi jawab "iyalah. Selanjutnya sekira jam 21.30 Wib, Terdakwa kembali dari Pasar Benai, tak lama kemudian saksi hendak ingin pulang, dikatakan Terdakwa "antarkanlah Terdakwa dulu ke Desa Benai Kecil, saksi jawab "yalah, sambil nebeng dengan saksi, kemudian Terdakwa langsung mengendarai Sepeda Motor tersebut dan saksi berada dibelakangnya atau dibonceng. Tepatnya dipinggir jalan arah ke sedot pasir di Desa Benai Kecil tersebut Terdakwa memberhentikan Sepeda Motor, dan mengatatakan kepada saksi "tunggu disini sebentar, Terdakwa jawab "yalah, dan saksi pun tidak mengetahui Terdakwa mau melakukan apa. Kemudian tak lama saksi melihat Terdakwa berlari sambil dikejar oleh beberapa orang dan tertangkap, yang ternyata yang mengejar Terdakwa tersebut adalah Polisi, dari pada itu saksi juga dihamperi oleh 1 (satu) orang dan ikut mengamankan saksi. Saksi pun juga melihat dan mendengar Terdakwa tersebut mengakui bahwa dia mau menjemput Sabu, dan diperlihatkan oleh Polisi 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Sabu, kemudian Terdakwa dan saksi dibawa ke kantor Polisi untuk diminta keterangan.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahuinya Terdakwa tersebut memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan kepemilikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Eko Lesmono Als Eko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 22.00 Wib di jalan arah sedot pasir Desa Benai Kecil Kec. Benai Kab. Kuansing turut dilakukan penyitaan terhadap barang bukti milik saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BM 5269 XP warna hitam orange;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang mana bukti kepemilikan yang saksi miliki yaitu 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Honda Beat Nopol BM 5269 XP warna hitam orange atas nama ASNAWATI yang saksi beli seharga Rp.12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menggunakan sepeda motor tersebut adalah anak saksi yang bernama Saksi Doni Satria, dimana Saksi Doni Satria diminta Terdakwa untuk mengantar Terdakwa ke Desa Benai Kecil Kec.Benai Kab.Kuantan Singingi ketika hendak pulang kerumah;
- Bahwa saksi membeli kendaraan tersebut pada bulan juli tahun 2017 dari Show Room Aston Motor di Pasal Benai Kec.Benai Kab.Kuantan Singingi seharga Rp.12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk keperluan sekolah Saksi Doni Satria;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 22.00 Wib di pinggir jalan Desa Benai Kecil Kec. Benai sewaktu Terdakwa mengambil barang Narkotika jenis Sabu yang berada didalam kotak rokok Magnum pesanan dari Sdr ATUL yaitu warga dari Baserah, dimana Terdakwa yang mencari Sabu untuk Sdr ATUL tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 20.00 Wib Sdr ATUL menghubungi Terdakwa melalui via telepon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “bisa minta bantu YUD? Terdakwa jawab “apa bang..., kata ATUL “ tolong ambilkan buah (kami mengartikan buah tersebut adalah Sabu) kepada ETO yang setengah kantong seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa jawab “coba saya telepon bang ETO dulu bang;

- Bahwa sekira jam 20.30 Wib Sdr ATUL menjumpai Terdakwa di warung dekat cucian Desa Tebing Tinggi Kec. Benai, dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian Sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa menelpon bang ETO dan mengatakan “bang, bang ATUL minta tolong ambilkan buah (Sabu) uangnya Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dia mau yang setengah kantong, bang ETO “naikkan atau transfer lah dulu uangnya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan ambil uangnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk uang rokokmu, Terdakwa jawab “yalah bang;

- Bahwa Terdakwa pergi ke BRI Link di Pasar Benai untuk mentransfer uang tersebut kepada Sdr ETO sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan meminjam Sepeda Motor milik Sdr DONI SATRIA yang kebetulan berada di warung dekat cucian Desa Tebing Tinggi tersebut, dan sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa kembali lagi ke Warung dekat cucian di Desa Tebing Tinggi dan langsung menelpon Sdr ETO dan mengatakan “bang, uangnya sudah Terdakwa transfer, dijawab Sdr ETO “yalah, tunggu sebentar. Tak lama kemudian Sdr ETO menghubungi Terdakwa dan mengatakan “jemputlah buahnya ke arah Desa Benai Kecil simpang arah sedot pasir, sudah diletakkan didekat bawah pohon sawit dalam kotak rokok Magnum;

- Bahwa selanjutnya karena Sdr DONI SATRIA, pemilik Sepeda Motor yang Terdakwa pinjam tersebut mengatakan mau pulang, dan Terdakwa katakan kepada Sdr DONI SATRIA tersebut, antarlh Terdakwa dulu ke Benai Kecil, dijawab Sdr DONI SATRIA “yalah bang, dan kemudian Terdakwa pun pergi ke Desa Benai Kecil menggunakan Sepeda Motor dengan membonceng atau bersama dengan Sdr DONI SATRIA;

- Bahwa barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang berisikan 1 (satu) paket Sabu yang sebelumnya Terdakwa buang tidak jauh dari tempat Terdakwa mengambilnya pertama kali, uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sepeda Motor milik Sdr DONI SATRIA yang Terdakwa pinjam untuk mengambil Sabu tersebut;

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Sdr ATUL, dimana Terdakwa disuruh untuk membelikan Shbau tersebut oleh Sdr ATUL kepada Sdr ETO;
- Bahwa Terdakwa disuruh Sdr ATUL untuk membeli 1 (satu) paket Sabu kepada Sdr ETO dengan jumlah setengah kantong yaitu dengan harga atau Sdr ATUL memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian atas suruhan Sdr ETO untuk mentransferkan uangnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan sisanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah untuk beli rokok Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr ATUL untuk mencari Sabu yaitu baru 1 (satu) kali, dan pada saat Sdr ATUL memberikan uang untuk pembelian Sabu tersebut kepada Terdakwa, tidak ada orang lain yang melihat. Tidak ada mendapatkan upah dari Sdr ATUL, hanya Sdr ETO yang memberikan Terdakwa upah atau imbalan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk uang rokok Terdakwa;
- Bahwa uang yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah uang dari sisa transfer atau pembelian Sabu dari Sdr ATUL, dimana Terdakwa sendiri yang mentransfer kepada Sdr ETO, dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa oleh Sdr ETO sebagai upah dan untuk beli rokok Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 20.00 Wib Sdr ATUL menghubungi Terdakwa melalui via telepon dan mengatakan "bisa minta bantu YUD? Terdakwa jawab "apa bang...", kata ATUL " tolong abang ambikan buah (kami mengartikan buah tersebut adalah Sabu) kepada ETO yang setengah kantong seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa jawab "coba saya telepon bang ETO dulu bang. Dan sekira jam 20.30 Wib Sdr ATUL menjumpai Terdakwa di warung dekat cucian Desa Tebing Tinggi Kec. Benai, dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian Sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa menelpon bang ETO dan mengatakan "bang, bang ATUL minta tolong ambikan buah (Sabu) uangnya Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dia mau yang setengah kantong, bang ETO "naikkan atau transfer lah dulu uangnya

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan ambil uangnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk uang rokokmu, Terdakwa jawab "yalah bang. Kemudian Terdakwa pergi ke BRI Link di Pasar Benai untuk mentransfer uang tersebut kepada Sdr ETO sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan meminjam Sepeda Motor milik Sdr DONI SATRIA yang kebetulan berada di warung dekat cucian Desa Tebing Tinggi tersebut, dan sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa kembali lagi ke Warung dekat cucian di Desa Tebing Tinggi dan langsung menelpon Sdr ETO dan mengatakan "bang, uangnya sudah Terdakwa transfer, dijawab Sdr ETO "yalah, tunggu sebentar. Tak lama kemudian Sdr ETO menghubungi Terdakwa dan mengatakan "jemputlah buahnya ke arah Desa Benai Kecil simpang arah sedot pasir, sudah diletakkan didekat bawah pohon sawit dalam kotak rokok Magnum. Selanjutnya karena Sdr DONI SATRIA, pemilik Sepeda Motor yang Terdakwa pinjam tersebut mengatakan mau pulang, dan Terdakwa katakan kepada Sdr DONI SATRIA tersebut, antarlah Terdakwa dulu ke Benai Kecil, dijawab Sdr DONI SATRIA "yalah bang, dan kemudian Terdakwa pun pergi ke Desa Benai Kecil menggunakan Sepeda Motor dengan membonceng atau bersama dengan Sdr DONI SATRIA. Sampai di simpang arah sedot pasir Desa Benai Kecil Terdakwa langsung turun dan mengambil kotak rokok Magnum dibawah pohon sawit, kemudian datang Anggota Polisi, melihat ada Anggota Polisi Terdakwa membuang kotak rokok yang berisi Sabu tersebut dan langsung melarikan diri, namun Terdakwa tertangkap oleh Anggota Polisi tersebut;

- Bahwa Terdakwa pergi menjemput Sabu tersebut menggunakan Kendaraan yang Terdakwa pinjam dari Sdr DONI SATRIA yaitu Honda Beat warna hitam, dan sdr DONI SATRIA tidak mengetahui bahwa Terdakwa meminjam Sepeda Motor miliknya untuk mentransfer uang beli Sabu dan untuk menjemput Sabu, karena Terdakwa tidak memberitahukan dia sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa memesan atau membeli Sabu kepada Sdr ETO yaitu baru 2 (dua) kali, pertama Terdakwa dulunya membeli Sabu kepada Sdr ETO adalah untuk Terdakwa pakai sendiri, dan yang kedua yaitu atas suruhan Sdr ATUL dan kemudian Terdakwa tertangkap;
- Bahwa barang bukti Sabu Terdakwa buang yaitu berjarak sekira 10 m (sepuluh meter) dari tempat Terdakwa ditangkap, dan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya Terdakwa dulu ada diberitahu oleh orang bahwa Sdr ETO tersebut adalah penjual Sabu;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa menelpon Sdr ETO untuk membeli Sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah untuk Terdakwa pakai dan gunakan sendiri, dan kemudian uangnya Terdakwa transfer melalui BRI Link dan selanjutnya Sdr ETO menyuruh Terdakwa untuk menjemput Sabu tersebut di tepi Sungai di Desa Banjar Benai Kec. Benai Kab. Kuansing, dan Terdakwa memakai atau menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 09.00 Wib bertempat disemak-semak dekat rumah Desa Koto Benai Kec. Benai, Terdakwa memakai atau menggunakan Sabu tersebut sendiri. Handphone yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Sdr ETO tersebut adalah Handphone milik Terdakwa sendiri, dimana pada saat penangkapan oleh pihak Kepolisian Handphone tersebut Terdakwa buang ke sungai;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr ETO yaitu sudah sejak lama atau sejak kecil, karena rumah Terdakwa berada tidak jauh dari rumah Sdr ETO di Desa Koto Benai Kec. Benai, dan Terdakwa mengenal Sdr ATUL tersebut sudah cukup lama yaitu semenjak Terdakwa masih sekolah, karena rumahnya berdekatan dengan rumah Nenek Terdakwa yang di Desa Koto Rajo Baserah Kec. Kuantan Hilir, dan kenal biasa saja, namun dia memesan atau menyuruh Terdakwa membeli Sabu baru saat itu saja;

- Bahwa Terdakwa berteman dengan Sdr DONI SATRIA yaitu teman sejak kecil, dan pada saat sekarang ini Sdr DONI SATRIA masih berstatus sebagai anak sekolah di SMAN 1 Benai;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berweang terkait dengan kepemilikan Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastic bening berisikan butiran kristal diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, dengan berat kotor 2,61 gr (dua koma enam puluh satu gram) dan berat bersih 2,32 gram dan setelah

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan secara laboratorium forensik dengan sisa sabu seberat 2,02 gram;

- 1 (satu) lembar plastic klip;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum;
- Uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat No.pol BM 5269 XP warna hitam-orange;
- 1 (satu) lembar STNK An.Asnawati.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 22.00 Wib di pinggir jalan Desa Benai Kecil Kec. Benai Kab. Kuansing;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,61 gram, 1 (satu) lembar plastic klip, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum, uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat Nopol BM 5269 XP warna hitam orange;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 21.30 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang dengan sengaja meletakkan atau menyimpan sesuatu yang mencurigakan berbentuk kotak kecil di dekat pohon kelapa sawit di pinggir jalan arah ke sedot pasir Desa Benai Kecil Kec. Benai, atas informasi tersebut Saksi bersama Saksi Rike Arizal Putra langsung pergi ke tempat tersebut dan melihat ada seseorang yang berjalan mengambil sesuatu di dekat pohon kelapa sawit, kemudian Saksi bersama Saksi Rike Arizal Putra langsung menjumpai orang tersebut namun seseorang tersebut langsung berlari sambil membuang sesuatu di tangannya Saksi bersama Saksi Rike Arizal Putra pun ikut mengejar orang tersebut dan berhasil menangkapnya, sewaktu ditanya dan di interogasi ternyata orang tersebut bernama Sdr Rahmat Yudi, dan mengakui bahwa Terdakwa baru saja mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu, dan kemudian membuangnya karena ada orang yang mengetahui dan ternyata adalah anggota Polisi, sedangkan ada teman Terdakwa yang bernama sdr

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONI SATRIA yang berada diatas Sepeda Motor, sewaktu ditanya dan mengatakan kepada saksi tidak mengetahui apa-apa hanya mengantarkan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 20.00 Wib Sdr ATUL menghubungi Terdakwa melalui via telepon dan mengatakan “bisa minta bantu YUD? Terdakwa jawab “apa bang.., kata ATUL “ tolong ambilkan buah (kami mengartikan buah tersebut adalah Sabu) kepada ETO yang setengah kantong seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa jawab “coba saya telepon bang ETO dulu bang. Kemudian sekira jam 20.30 Wib Sdr ATUL menjumpai Terdakwa di warung dekat cucian Desa Tebing Tinggi Kec. Benai, dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian Sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa menelpon bang ETO dan mengatakan “bang, bang ATUL minta tolong ambilkan buah (Sabu) uangnya Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dia mau yang setengah kantong, bang ETO “naikkan atau transfer lah dulu uangnya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan ambil uangnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk uang rokokmu, Terdakwa jawab “yalah bang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke BRI Link di Pasar Benai untuk mentransfer uang tersebut kepada Sdr ETO sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan meminjam Sepeda Motor milik Sdr DONI SATRIA yang kebetulan berada di warung dekat cucian Desa Tebing Tinggi tersebut, dan sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa kembali lagi ke Warung dekat cucian di Desa Tebing Tinggi dan langsung menelpon Sdr ETO dan mengatakan “bang, uangnya sudah Terdakwa transfer, dijawab Sdr ETO “yalah, tunggu sebentar. Tak lama kemudian Sdr ETO menghubungi Terdakwa dan mengatakan “jemputlah buahnya ke arah Desa Benai Kecil simpang arah sedot pasir, sudah diletakkan didekat bawah pohon sawit dalam kotak rokok Magnum;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, selanjutnya karena Sdr DONI SATRIA, pemilik Sepeda Motor yang Terdakwa pinjam tersebut mengatakan mau pulang, dan Terdakwa katakan kepada Sdr DONI SATRIA tersebut, antarlh Terdakwa dulu ke Benai Kecil, dijawab Sdr DONI SATRIA “yalah bang, dan kemudian Terdakwa pun pergi ke

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Benai Kecil menggunakan Sepeda Motor dengan membonceng atau bersama dengan Sdr DONI SATRIA;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pemilik dari 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Sdr ATUL, dimana Terdakwa disuruh untuk membelikan Shbau tersebut oleh Sdr ATUL kepada Sdr ETO;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memesan atau membeli Sabu kepada Sdr ETO yaitu baru 2 (dua) kali, pertama Terdakwa dulunya membeli Sabu kepada Sdr ETO adalah untuk Terdakwa pakai sendiri, dan yang kedua yaitu atas suruhan Sdr ATUL;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan kepemilikan Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Rahmat Yudi als Yudi Bin Saherman Alm dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Terdakwa untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang sah sebagai dasar dilakukannya suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Simons adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, melawan hukum juga diartikan dalam arti formil yang berarti bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa mengenai penggunaan, produksi, serta peredaran Narkotika telah diatur ketentuannya dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lebih lanjut mengenai penggunaan narkotika telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus bagi golongan Narkotika golongan I terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan yang berarti Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya mengenai peredaran Narkotika diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut mengenai

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan narkotika diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dinyatakan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,61 gram, dan barang bukti tersebut ternyata tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin terhadap sabu tersebut, oleh karena itu dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak dan melawan hukum** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3.Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif oleh karenanya apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa sudah cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan secara gramatikal berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tertarik terhadap barang tersebut sehingga yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud barang tersebut dapat dijual lagi oleh orang yang ditawarnya itu, sedangkan yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, kemudian yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, lalu yang dimaksud dengan menerima adalah mendapat sesuatu yang diberikan oleh orang lain kepadanya, sedangkan menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi pihak yang membantu atau

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi penghubung dalam proses jual beli, lalu yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti suatu barang dengan barang lain yang sepadan nilainya, dan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 20.00 Wib Sdr ATUL menghubungi Terdakwa melalui via telepon dan mengatakan "bisa minta bantu YUD? Terdakwa jawab "apa bang.., kata ATUL " tolong ambilkan buah (kami mengartikan buah tersebut adalah Sabu) kepada ETO yang setengah kantong seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa jawab "coba saya telepon bang ETO dulu bang. Kemudian sekira jam 20.30 Wib Sdr ATUL menjumpai Terdakwa di warung dekat cucian Desa Tebing Tinggi Kec. Benai, dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian Sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa menelpon bang ETO dan mengatakan "bang, bang ATUL minta tolong ambilkan buah (Sabu) uangnya Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dia mau yang setengah kantong, bang ETO "naikkan atau transfer lah dulu uangnya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan ambil uangnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk uang rokokmu, Terdakwa jawab "yalah bang";

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 21.30 Wib terdapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang dengan sengaja meletakkan atau menyimpan sesuatu yang mencurigakan berbentuk kotak kecil di dekat pohon kelapa sawit di pinggir jalan arah ke sedot pasir Desa Benai Kecil Kec. Benai, atas informasi tersebut Saksi bersama Saksi Rike Arizal Putra langsung pergi ke tempat tersebut dan melihat ada seseorang yang berjalan mengambil sesuatu di dekat pohon kelapa sawit, kemudian Saksi bersama Saksi Rike Arizal Putra langsung menjumpai orang tersebut namun seseorang tersebut langsung berlari

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil membuang sesuatu di tangannya Saksi bersama Saksi Rike Arizal Putra pun ikut mengejar orang tersebut dan berhasil menangkapnya, sewaktu ditanya dan di interogasi ternyata orang tersebut bernama Sdr Rahmat Yudi, dan mengakui bahwa Terdakwa baru saja mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, dan kemudian membuangnya karena ada orang yang mengetahui dan ternyata adalah anggota Polisi, sedangkan ada teman Terdakwa yang bernama sdr DONI SATRIA yang berada diatas Sepeda Motor, sewaktu ditanya dan mengatakan kepada saksi tidak mengetahui apa-apa hanya mengantarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Narkotika nomor : 46/14342.00 2020 tanggal 17 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) dan ditanda tangani oleh Ridha Firdaus dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Paket plastik bening dibungkus plastik berwarna berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,61 gram dan berat bersih 2,32 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Sdr Eto dengan cara mentransfer uang tersebut kepada Sdr ETO selaku penjual sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), karena atas permintaan Sdr Atul selaku Pembeli dengan mentransfer uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sehingga dapat disimpulkan peran Terdakwa adalah sebagai penghubung antara Sdr Eto dan Sdr Atul maka Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut berpendapat unsur **menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pengertian Permufakatan Jahat, pencantuman unsur-unsur dengan menggunakan kata penghubung “atau” yang berarti unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat di dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membeli sabu dari Sdr Eto dengan cara-cara sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya dan telah terbukti, sehingga Majelis Hakim ambil alih sebagai bagian dari pertimbangan unsur ini, narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan uang sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah milik sdr Atul, kemudian sabu tersebut akan diberikan kepada Sdr Atul, karena sebelumnya sdr. Dagual telah menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu kepada Sdr Eto, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat **unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karenanya terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan pidana denda yang ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi berdasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, dengan berat kotor 2,61 gr (dua koma enam puluh satu gram) dan berat bersih 2,32 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium forensik dengan sisa sabu seberat 2,02 gram;
- 1 (satu) lembar plastic klip;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk **dimusnahkan**;

- Uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat No.pol BM 5269 XP warna hitam-orange.
- 1 (satu) lembar STNK An.Asnawati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita namun berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Eko Lesmono, maka barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Eko Lesmono;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Yudi als Yudi Bin Saherman Alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Narkotika Golongan I Dalam Permufakatan Jahat "** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal berisikan Narkotika jenis Sabu, dengan berat kotor 2,61 gr (dua koma enam puluh satu gram) dan berat bersih 2,32 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium forensik dengan sisa sabu seberat 2,02 gram;

- 1 (satu) lembar plastic klip;

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum;

Dimusnahkan;

- Uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat No.pol BM 5269 XP warna hitam-orange;

- 1 (satu) lembar STNK An.Asnawati;

Dikembalikan kepada Saksi Eko Lesmono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 oleh kami, Duano Aghaka, S.H., sebagai Hakim Ketua, Timothee Kencono Malye, S.H., Agung Rifqi Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Syarifuddin Nasution., S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Timothee Kencono Malye, S.H

Duano Aghaka, S.H.

Agung Rifqi Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Willas Gompis Simbolon

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Tik



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)